

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI BALIKPAPAN

NOMOR OT.03.04.29B.04.25.52 TAHUN 2025

TENTANG

KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BALIKPAPAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum Ketujuh Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39); dan
8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BALIKPAPAN TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BALIKPAPAN.
- Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- Kedua : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- a. PPID Pelaksana;
  - b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
  - c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
  - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang

- menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang keuangan negara.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada Tanggal 1 April 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI BALIKPAPAN,



GERSON PARARAK

Tembusan:

1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI BALIKPAPAN  
NOMOR OT.03.04.29B.04.25.52 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN PELAKSANA DI  
LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI BALIKPAPAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI BALIKPAPAN

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | PPID Pelaksana Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan | : | Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan  |
| 2 | Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi                   | : | 1. Tim Kerja Pemeriksaan<br>2. Tim Kerja Penindakan<br>3. Tim Kerja Informasi dan Komunikasi<br>4. Tim Kerja Pengujian<br>5. Tim Kerja Tata Usaha         |
| 3 | Bidang Dokumentasi dan Arsip                                 | : | 1. Tim Kerja Pemeriksaan<br>2. Tim Kerja Penindakan<br>3. Tim Kerja Informasi dan Komunikasi<br>4. Tim Kerja Pengujian<br>5. Tim Kerja Tata Usaha         |
| 4 | Petugas Pelayanan Informasi Publik                           | : | 1. Indah Widiarini, S.Farm., Apt<br>2. Denisa Ayu Fitriasari, STP<br>3. Riskha Rinanda, S.K.M<br>4. Nitra Wahyuningsih, S.Si<br>5. Fitriani, S.Farm., Apt |

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI BALIKPAPAN,



GERSON PARARAK